



PUTUSAN

NOMOR 1413 K/PID/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 Pebruari 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Anugrah Hambaran Asri, Jalan Tunggal Raya Nomor 1 RT. 011, RW. 002, Kelurahan Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA pada tanggal 16 Desember 2013, pada tanggal 12 Pebruari 2014, tanggal 13 Pebruari 2014, tanggal 17 Pebruari 2014, pada tanggal 18 Pebruari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Komplek Anugrah Hampanan Asri Jalan Tunggal Raya Nomor 1 RT. 011, RW. 002 Kelurahan Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. EKO WIJI SANTOSA selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo sehingga terjadi kesepakatan jual beli batubara dimana PT. Atlantic Bumi Indo akan membeli batubara dari Terdakwa dan Terdakwa akan membeli batubara dari PT. Alam Duta Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat kontrak atau surat perjanjian jual beli antara PT. Alam Duta Kalimantan dengan PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD KHAIDIR selaku Direktur PT. Alam Duta Kalimantan dengan ketentuan kontrak yang antara lain berisi adanya jual beli batubara *Gross Calorifi Valued* (ADB) 6300-6100 Kcal/kg dengan volume kurang lebih 7.500 MT seharga Rp620.000,00 per MT.;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan kontrak dimaksud kepada PT. Atlantic Bumi Indo melalui email Eva Idarosini Dewi, S.E., (Staf Keuangan PT. Atlantic Bumi Indo) dengan alamat email ev4_salim@mail.com untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan serta ditandatangani oleh AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) maka kontrak tersebut dikirimkan kembali kepada Terdakwa melalui email Terdakwa dengan alamat abibunds@yahoo.com cc abibunz@yahoo.com.;
- Bahwa kemudian EKO WIJI SANTOSA (Komisaris Utama PT. Atlantic Bumi Indo) mengintruksikan kepada AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) untuk melakukan pembayaran uang muka (DP)

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap kepada Terdakwa melalui rekening mandiri Terdakwa ALIA YASMIEN dengan nomer rekening 031007179933 dengan rincian:

- Tanggal 12 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 13 Pebruari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 17 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah beberapa waktu lamanya ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan batubara kepada PT. Atlantic Bumi Indo sesuai kontrak dan kalau ditanya mengenai masalah pengiriman, Terdakwa selalu mengatakan menunggu jadwal Jetty yang tidak pasti;
- Bahwa setelah menerima uang muka (DP) pembayaran dari AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) diterima oleh Terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membeli batubara kepada PT. Alam Duta Kalimantan, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan lainnya antara lain untuk:
 - Pembayaran pembelian batubara kepada SUHARDIN GISA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2014;
 - Pembayaran pembelian batubara kepada TANYA YUDHIWATIE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2014;
 - Pembayaran pembelian batubara kepada AGUS PRALIYANTO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2014;
 - Pembayaran pembelian batubara kepada PT. Delta Prima Stell sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2014;
 - Pembayaran jasa kontrak pelabuhan kepada PT. DTBS sebesar Rp371.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Pebruari 2014;
 - Pembayaran pembelian batubara kepada PT. Virgo Samudra Jaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 15 Pebruari 2014;
 - Pembayaran pembelian batubara kepada PT. Virgo Samudra Jaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2014;
 - Pembayaran pembelian batubara kepada JUNAIDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2014;
 - Pembayaran batubara di daerah Asam-Asam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 19 Pebruari 2014;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pembelian batubara kepada SUHARDIN GISA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Pebruari 2014;
- Pembelian sapi di Bengkulu sebanyak 70 ekor sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Membayar uang muka (DP) mobil Toyota Avanza sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Pebruari 2014;
- Pembayaran pembelian tanah seluas kurang lebih 6 hektar di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Pebruari 2014;
- Investasi penyertaan modal koperasi syariah di Malang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari dan 3 Maret 2014;
- Pembayaran pembelian batubara kepada JUNAIDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2014;
- Pembayaran pinjaman kepada DENNY AGUNG P. sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2014;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Atlantic Bumi Indo mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA pada tanggal 16 Desember 2013, pada tanggal 12 Pebruari 2014, tanggal 13 Pebruari 2014, tanggal 17 Pebruari 2014, pada tanggal 18 Pebruari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Komplek Anugrah Hampanan Asri Jalan Tunggal Raya Nomor 1 RT. 011, RW. 002 Kelurahan Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. EKO WIJI SANTOSA selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo sehingga terjadi kesepakatan jual beli batubara dimana PT. Atlantic Bumi Indo akan membeli batubara dari Terdakwa dan Terdakwa akan membeli batubara dari PT. Alam Duta Kalimantan. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau batubara yang akan dikirimkan berkualitas baik, aman dan pengiriman tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri supaya AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang, kemudian membuat kontrak atau surat perjanjian jual beli antara PT. Alam Duta Kalimantan dengan PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang seolah-olah ditandatangani oleh MUHAMMAD KHAIDIR selaku Direktur PT. Alam Duta Kalimantan dengan ketentuan kontrak yang antara lain berisi adanya jual beli batubara *Gross Calorifi Valued* (ADB) 6300-6100 Kcal/kg dengan volume kurang lebih 7.500 MT seharga Rp620.000,00 per MT, padahal MUHAMMAD KHAIDIR (Direktur PT. Alam Duta Kalimantan) tidak pernah mengetahui dan menandatangani kontrak dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan kontrak dimaksud kepada PT. Atlantic Bumi Indo melalui email Eva Idarosini Dewi, S.E., (Staf Keuangan PT. Atlantic Bumi Indo) dengan alamat email ev4_salim@mail.com untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan serta ditandatangani oleh AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) maka kontrak tersebut dikirimkan kembali kepada Terdakwa melalui email Terdakwa dengan alamat abibunds@yahoo.com cc abibunz@yahoo.com;
- Bahwa oleh karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa, kemudian EKO WIJI SANTOSA (Komisaris Utama PT. Atlantic Bumi Indo) mengintruksikan kepada AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) untuk melakukan pembayaran uang muka (DP) secara bertahap kepada Terdakwa melalui rekening mandiri Terdakwa ALIA YASMIEN dengan nomor rekening 031007179933 dengan rincian:
 - Tanggal 12 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 13 Pebruari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Tanggal 17 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah beberapa waktu lamanya ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan batubara kepada PT. Atlantic Bumi Indo sesuai kontrak dan kalau

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya mengenai masalah pengiriman, Terdakwa selalu mengatakan menunggu jadwal Jetty yang tidak pasti;

- Bahwa setelah menerima uang muka (DP) pembayaran dari diterima oleh Terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membeli batubara kepada PT. Alam Duta Kalimantan, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA pada tanggal 16 Desember 2013, pada tanggal 12 Pebruari 2014, tanggal 13 Pebruari 2014, tanggal 17 Pebruari 2014, pada tanggal 18 Pebruari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Komplek Anugrah Hambaran Asri Jalan Tunggal Raya Nomor 1 RT. 011, RW. 002 Kelurahan Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat kontrak atau surat perjanjian jual beli antara PT. Alam Duta Kalimantan dengan PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD KHAIDIR selaku Direktur PT. Alam Duta Kalimantan dan AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo) dengan ketentuan kontrak yang antara lain berisi adanya jual beli batubara *Gross Calorifi Valued* (ADB) 6300-6100 Kcal/kg dengan volume kurang lebih 7.500 MT seharga Rp620.000,00 per MT.;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima pembayaran Uang Muka (DP) dari AGUNG ASNANTO SOELAIMAN (Direktur Utama PT. Atlantic Bumi Indo)

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening mandiri Terdakwa ALIA YASMIEN dengan nomor rekening 031007179933 dengan rincian:

- Tanggal 12 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 13 Pebruari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 17 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang muka (DP) pembayaran dari PT. Atlantic Bumi Indo dengan jumlah keseluruhan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan untuk:
 - Membayar pembelian batubara kepada SUHARDIN GISA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada TANYA YUDHIWATIE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada AGUS PRALIYANTO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada PT. Delta Prima Stell sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2014;
 - Membayar jasa kontrak pelabuhan kepada PT. DTBS sebesar Rp371.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada PT. Virgo Samudra Jaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 15 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada PT. Virgo Samudra Jaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada JUNAIDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2014;
 - Membayar batubara di daerah Asam-Asam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 19 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada SUHARDIN GISA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Pebruari 2014;
 - Membayar pembelian batubara kepada JUNAIDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2014;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pembelian sapi di Bengkulu sebanyak 70 ekor sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ketika Hari Raya Idul Adha tahun 2014, sapi-sapi tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
- Membayar pembelian tanah seluas kurang lebih 6 hektar di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 26 Pebruari 2014 kepada bapak SATRIO dan ibu LISA, kemudian tanah dimaksud dijual lagi oleh Terdakwa;
- Membayar pinjaman kepada DENNY AGUNG P. sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 juga membelanjakan uang dengan cara membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 nomor polisi L-1705-JN secara kredit melalui mandiri Tunas Finance dengan Uang Muka (DP) mobil Toyota Avanza sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan angsuran Rp3.672.000,00 perbulan selama 4 (empat) tahun, dimana pembelian tersebut atas nama DODOK PURWIYANTO, S.Pd. dan sudah dibayar oleh Terdakwa angsurannya sebaanyak 9 (sembilan) kali sejak tanggal pembelian;
- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut juga menempatkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada koperasi di Malang yang diterima oleh ALAN MEIRTA SAWUNG WICAKSANA, S.H. dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Akibat perbuatan Terdakwa menempatkan, membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui oleh Terdakwa adalah hasil tindak pidana mengakibatkan PT. Atlantic Bumi Indo mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dan pencucian uang" sebagaimana

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar fotocopy perjanjian kontrak jual beli batubara Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman kontrak melalui email;
- 1 (satu) lembar bukti bank masuk tanggal 18-02-2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar tanggal 13-02-2014, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 13-02-2014, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti bank masuk tanggal 17-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 17-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti bank masuk tanggal 18-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 18-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar tanggal 12-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 12-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 31 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran bank mandiri Nomor 031-00-0717993-3 atas nama ALIA YASMIEN;

Terlampir dalam berkas perkara;

Batubara yang terdiri dari:

- Stock batubara bulan September 2014 sebanyak 972.780 MT "Cruseher" (*Blending Low dan Medium*). Calori 5.300 - 5.400 dan 5.600 - 5.800;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stock batubara bulan September 2014 sebanyak 300.000 MT "Raw Coal" Calori 6.000 - 6.300;
 - Stock batubara bulan Nopember 2014 sebanyak 1.808.930 MT "Raw Coal" Calori Low 5.300 - 5.400;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Pol. L 1705 JN warna hitam Nomor mesin MD 25502 dan Nomor rangka MHKM1BA3JEK196416 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 2334831/JT Nomor Pol. L 1705 JN;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. Atlantic Bumi Indo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 285/Pid.B/2015/PN.BJM., tanggal 14 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA tersebut perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama atau Kesatu Kedua dan Kedua terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ALIA YASMIEN binti DAENG PAGAESA tersebut dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dan surat bukti:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy perjanjian kontrak jual beli batubara Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - 2) 3 (tiga) lembar bukti pengiriman kontrak melalui email;
 - 3) 1 (satu) lembar bukti bank masuk tanggal 18-02-2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar bukti bank keluar tanggal 13-02-2014, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 13-02-2014, sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar bukti bank masuk tanggal 17-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 17-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar bukti bank masuk tanggal 18-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 18-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar bukti bank keluar tanggal 12-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 12-02-2014 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 12) 31 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran bank mandiri Nomor 031-00-0717993-3 atas nama ALIA YASMIEN;
- 13) 2 (dua) lembar *print out* email mengenai Surat undangan dari PT. Atlantic Bumi Indo kepada Terdakwa;
- 14) 2 (dua) lembar *Shipping Instruction* (SI) dari PT. Atlantic Bumi Indo yang dikirim kepada Terdakwa;
- 15) 1 (satu) eksemplar rekap stock batubara Terdakwa dengan kode BUK di pelabuhan PT. Dwi Guna Laksana sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 nopember 2014, total batubara yang berada di pelabuhan PT. Dwi Guna Laksana sebanyak 3.081.710 MT.;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy SKAB PT. Alam Duta Kalimantan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 17) Batubara yang terdiri dari:
 - Stock batubara bulan September 2014 sebanyak 972.780 MT “Cruseher” (*Blending Low dan Medium*) Calori 5.300 - 5.400 dan 5.600 - 5.800;
 - Stock batubara bulan September 2014 sebanyak 300.000 MT “Raw Coal” Calori 6.000 - 6.300;
 - Stock batubara bulan Nopember 2014 sebanyak 1.808.930 MT “Raw Coal” Calori Low 5.300 - 5.400;Dikembalikan kepada Saksi Faisal Rachman, S.E.;
- 18) 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Pol. L 1705 JN warna hitam Nomor mesin MD 25502 dan Nomor rangka MHKM1BA3JEK196416 beserta kunci;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 2334831/JT Nomor Pol. L 1705 JN;
Dikembalikan kepada Saksi Dodok Purwiyanto, S.Pd.;
- 20) Uang tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Alan Meirta Saung Wicaksana;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid/2015/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya";

Pendapat Majelis Hakim:

Dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP:

- Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan fakta di atas kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 meskipun dibuat pihaknya antara PT. Alam Duta Kalimantan sebagai penjual dan PT. Atlantic Bumi Indo sebagai pembeli, namun karena kesepakatan tersebut pada dasarnya dibuat antara Terdakwa dengan PT. Atlantic Bumi Indo, tentunya mengikat bagi Terdakwa maupun PT. Atlantic Bumi Indo, karena hakikatnya memang disepakati antara Terdakwa dengan PT. Atlantic Bumi Indo;

- Menimbang, bahwa apabila memperhatikan isi dari perjanjian Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan "jumlah batubara yang disepakati dalam perjanjian jual beli ini adalah sebanyak 2 kali 7.500 metric ton", sedangkan tempat penyerahan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



disepakati dalam Pasal 2 yakni "Pihak Pertama selaku Penjual akan menyerahkan batubara kepada Pihak Kedua selaku pembeli batubara di Asam-asam, kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan", serta harga dan sistem pembayaran diatur dalam Pasal 5 yakni "harga batubara menurut perjanjian ini adalah Rp620.000,00 Per metric ton dengan sistem pembayaran per 2.000 metric ton";

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perselisihan antara PT. Atlantic Bumi Indo dengan Terdakwa, di mana PT. Atlantic Bumi Indo yang telah membayar uang muka pembelian batubara kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan harapan Terdakwa harus sudah dapat menyediakan batubara sebanyak 7.500MT untuk dapat diloading/diangkut oleh PT. Atlantic Bumi Indo, sedangkan menurut Terdakwa karena baru dibayarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tentu tidak berkewajiban menyediakan batubara sebanyak 7.500MT dan untuk mana baru menyediakan sebanyak kurang lebih 4.000MT di stok *file*;
- Menimbang, bahwa bila mana terdapat perselisihan sebagaimana diuraikan di atas dalam perjanjian Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 dalam Pasal 8 diatur: "a). Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi maupun mengenai teknis pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat; b). Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah timbulnya perselisihan, secara musyawarah tidak dapat diambil suatu keputusan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri. Keputusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai keputusan akhir dan kedua belah pihak terikat serta harus melaksanakan keputusan tersebut; c). Seluruh biaya Pengadilan Negeri menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang kalah";
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menguasai atas uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh PT. Atlantic Bumi Indo kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri dan juga benar ada digunakan oleh Terdakwa untuk membeli batubara ataupun kepentingan lainnya, akan tetapi karena uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah dalam rangka perjanjian jual beli batubara sehingga merupakan suatu pembayaran yang nyata dalam Pasal 5 disepakati sistem pembayaran adalah per 2.000 metric ton, oleh karena merupakan uang pembayaran maka penguasaan maupun

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan uang tersebut tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

- Menimbang, bahwa bila terdapat perbedaan antara PT. Atlantic Bumi Indo dengan Terdakwa berhubungan dengan tidak atau belum terpenuhinya kewajiban Terdakwa menurut PT. Atlantic Bumi Indo, ataupun sebaliknya belum dibayar seluruhnya harga batubara dari yang disepakati, dapat disimpulkan persoalan tersebut adalah perselisihan dalam bidang keperdataan akibat adanya perjanjian jual beli batubara antara Terdakwa dengan menggunakan PT. Alam Duta Kalimantan dengan PT. Atlantic Bumi Indo sebagaimana dalam perjanjian Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013;

Pendapat/keberatan Penuntut Umum:

- Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja dan mengesampingkan alat bukti yang lain, dengan demikian Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, termuat dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum terdapat cukup alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP dan seharusnya timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri Terdakwa;

Jadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdapat perselisihan antara PT. Atlantic Bumi Indo dengan Terdakwa, dimana PT. Atlantic Bumi Indo yang telah membayar uang muka pembelian batubara kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan harapan Terdakwa harus sudah dapat menyediakan batubara sebanyak 7.500 MT untuk dapat diloading/diangkut oleh PT. Atlantic Bumi Indo, sedangkan menurut Terdakwa karena baru dibayarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tentu tidak berkewajiban menyediakan batubara sebanyak 7.500 MT dan untuk mana baru menyediakan sebanyak kurang lebih 4.000 MT di stok *file*, dan bahwa bila terdapat perbedaan antara PT. Atlantic Bumi Indo dengan Terdakwa berhubungan dengan tidak atau belum terpenuhinya kewajiban Terdakwa

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



menurut PT. Atlantic Bumi Indo, ataupun sebaliknya belum dibayar seluruhnya harga batubara dari yang disepakati, dapat disimpulkan persoalan tersebut adalah perselisihan dalam bidang keperdataan akibat adanya perjanjian jual beli batubara antara Terdakwa dengan menggunakan PT. Alam Duta Kalimantan dengan PT. Atlantic Bumi Indo sebagaimana dalam perjanjian Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 sebagaimana tersebut dalam putusan dalam perkara ini adalah merupakan suatu kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja sedangkan alat bukti keterangan saksi dan surat dikesampingkan; Bahwa seharusnya yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu uang muka sebesar Rp3.500.000.000,00 yang dibayarkan oleh PT. Atlantic Bumi Indo untuk membeli batubara sesuai kontrak, sudah dipergunakan Terdakwa untuk jual beli batubara dengan pihak lain, membeli tanah, membeli sapi, investasi di koperasi, membayar uang muka mobil dan keperluan Terdakwa lainnya, sedangkan batubara yang berada di Pelabuhan Dwi Guna Laksana adalah menggunakan kode BUK (Berkat Usaha Karya) bukan dengan kode ADK (Alam Duta Kalimantan) dengan jumlah sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 totalnya batubara yang berada di pelabuhan PT. Dwi Guna Laksana sebanyak 3.081.710 MT dengan kalori campuran yaitu batubara jenis *Law* dan *Midle* yang juga tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana dalam perjanjian Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yaitu *Gross Calorifi Valued* (ADB) 6300-6100 Kcal/kg dan dalam kurun waktu tersebut ada batubara yang dijual kepada pihak lain sebanyak sekitar 1.000 MT dan ada juga yang ditarik pemiliknya karena kekurangan pembayaran. Sehingga tidak terdapat perselisihan dalam bidang keperdataan antara PT. Atlantic Bumi Indo dengan Terdakwa, melainkan terdapat adanya suatu perbuatan pidana dimana Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PT. Atlantic Bumi Indo mempergunakan uang muka sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. Atlantic Bumi Indo untuk keperluan Terdakwa lainnya;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dakwaan kumulasi Kesatu Pertama (Pasal 372 KUHP) maupun Kesatu Kedua (Pasal 378 KUHP) bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah suatu tindak pidana/kejahatan akan tetapi masuk dalam bidang keperdataan, maka perbuatan Terdakwa di dalam menggunakan uang untuk membeli batubara, membayar pembelian sapi, membayar pinjaman, membeli tanah ataupun membelanjakan dan menitipkan sebagaimana diuraikan di atas juga bukanlah tindak pidana pencucian uang, karena berasal dari perbuatan bidang keperdataan;

Pendapat/keberatan Penuntut Umum:

Bahwa surat tuntutan pidana Penuntut Umum terdapat cukup alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan Terdakwa saja dan mengesampingkan alat bukti yang lain. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Berdasarkan keterangan ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H. Jabatan Spesialis Hukum Senior pada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ada yang namanya *Predicat Crime* (tidak pidana asal). TPPU muncul dari tindak pidana asal, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara Aktif dan TPPU secara Pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU. Yang secara pasif yaitu tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digabung dengan penyidikan tindak pidana asal (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010), TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010), tidak setiap tindak pidana dapat juga dikenakan TPPU, karena dalam TPPU adalah tindak pidana mengenai uang hasil kejahatan, sistem pembuktian terhadap harta kekayaan dalam kasus TPPU adalah menggunakan pembuktian terbalik (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010), apabila ada seseorang yang sudah menempatkan dana di rekening suatu bank (dana halal) kemudian digabung dengan harta yang diduga berasal dari tindak pidana (dana haram), maka itu merupakan salah satu tipologi pencucian uang yaitu yang disebut *Mingling* atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya, apabila sudah terjadi pencampuran antara dana halal dengan dana haram maka harus dibuktikan keduanya yang dilihat dari aliran dana, tidak perlu dibuktikan yang halal berapa dan yang haram berapa, ketika ada pencampuran uang halal dan haram dalam TPPU, maka hasilnya adalah uang haram atau uang menjadi kotor semua, dan semuanya dianggap sebagai uang kotor dan dalam pembuktian digunakan pembuktian terbalik, apabila seseorang mempunyai dana yang berasal dari tindak pidana kemudian ia membelanjakan dana tersebut untuk membeli mobil atas nama orang lain, menggunakan dana untuk usaha yang mendapatkan sejumlah keuntungan maka hal tersebut sudah termasuk dalam

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori tindak pidana pencucian uang, pengertian menggunakan dengan membelanjakan berbeda, karena membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang, sedangkan menggunakan bisa tidak dengan membelanjakan, misalnya seseorang karena jabatan tertentu dibelikan mobil tanpa dia sendiri yang membelanjakan uangnya, perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan adalah merupakan unsur tindak pidana pencucian uang;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan Terdakwa Alia Yasmien binti Daeng Pagaesa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk memutuskan Terdakwa Alia Yasmien binti Daeng Pagaesa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan pidana telah secara nyata terjadi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam cara mengadili perkara pidana ini “ Tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Bjm tanggal 14 Juli 2015 pada diktum poin 6 membebankan biaya perkara ini kepada negara adalah cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Pendapat/keberatan Penuntut Umum:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, surat putusan pemidanaan “memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti...”;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 285/Pid.B/2015/PN.Bjm, tanggal 14 Juli 2015 tidak menyebutkan berapa besarnya jumlah biaya perkara yang dibebankan sehingga cara mengadili perkara pidana ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang vide Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang mengakibatkan putusan harus dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tidak menerapkan atau

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Sesuai dengan fakta hukum ialah terjadi sengketa hukum perdata antara PT. Atlantic Bumi Indo dengan Terdakwa mengenai jual beli batubara *Gross Calorifi Valued* (ADB) 6300 – 6100 kcal/kg dengan volume lebih kurang 7.500 MT seharga Rp620.000,00 per MT, sesuai perjanjian Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang pada kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi perjanjian tersebut, walaupun sudah menerima uang muka dari PT. Atlantic Bumi Indo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang penyelesaiannya melalui peradilan perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Atlantic Bumi Indo telah mengikatkan perjanjian kontrak jual beli batubara Nomor 002/PJBB/ADK-ABI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, akan tetapi Terdakwa karena belum punya IUP (ijin Usaha Penambangan), ia memakai nama perusahaan PT. Alam Duta Kalimantan yang dalam perjanjian tersebut untuk PT. Alam Duta Kalimantan ditandatangani Muhammad Khaidir;

Bahwa dalam kontrak jual beli tersebut, karena tidak terdapat kesepakatan tentang masing-masing prestasi dari kedua belah pihak, disatu sisi PT. Atlantic Bumi Indo menyatakan ia telah membayar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyediaan batubara 7.500 metrik ton, siap di tongkang pelabuhan dan telah dikapalkan. Akan tetapi, menurut Terdakwa benar ia telah menerima pembayaran Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan dengan uang tersebut Terdakwa telah siap mengumpulkan 4000 matrik ton batubara di pelabuhan, sedang PT. Atlantic Bumi Indo belum cukup membayar untuk jumlah 7500 MT;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Bahwa oleh karena Terdakwa benar terbukti telah menyiapkan batubara sebanyak 4000 MT di pelabuhan Dwi Guna Laksana dan tidak bisa dimuat dalam kapal karena *Shipping Instruction* (SI) sejumlah 7500 MT, sedangkan untuk penyediaan batubara sebanyak 7.500 MT PT. Atlantic Bumi Indo belum cukup membayar untuk jumlah 7500 MT, karena DP sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) hanya cukup untuk 4000 MT batubara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, diantara Terdakwa dan PT. Atlantic Bumi Indo terdapat persengketaan pemenuhan prestasi dalam perjanjiannya, dan dalam klausula perjanjian, dalam hal terjadi demikian keduanya sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana sudah benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1413 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)